



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan petunjuk dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

KETIGA : Standar pelayanan publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik baik berupa pelayanan jasa publik, pelayanan barang publik hingga pelayanan administratif merupakan inti dari seluruh proses pemerintahan. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Salah satu fokus pelayanan publik dalam tahap reformasi birokrasi ketiga ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) target dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara di semua level, baik kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan publik di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan baik di satuan kerja pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BKIPM. BKIPM senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan revisi dan perbaikan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Revisi standar pelayanan ini perlu dilakukan karena adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. Standar Pelayanan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, selain itu perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyempurnaan, penyusunan, penetapan, dan implementasi standar pelayanan publik BKIPM ini adalah:

1. sebagai acuan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan UPT di lingkungan BKIPM; dan
2. sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh satuan kerja pusat dan UPT di lingkungan BKIPM.

Tujuan penetapan standar pelayanan publik ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik BKIPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran standar pelayanan publik BKIPM yaitu:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BKIPM; dan
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BKIPM yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan /kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari standar pelayanan publik BKIPM ini meliputi:

1. nama jenis layanan publik;
2. komponen standar pelayanan;
3. standar pelayanan publik; dan
4. penutup.

BAB II NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik.

A. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh BKIPM meliputi:

1. penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*health certificate for fish and fishery products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor);
2. penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik keluar);
3. penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (impor);
4. penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik masuk);
5. penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain;
6. penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/HACCP);
7. penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (*approval number*);
8. Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM);
9. Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (*reference letter for movement export of fish and fisheries products*); dan
10. Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).

B. Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh BKIPM meliputi:

1. uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. jasa pemeriksaan/pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air;
3. penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif; dan
4. penyediaan jasa pelayanan pemanfaatan instalasi karantina ikan milik pemerintah.

BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:

1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme dan prosedur;
3. jangka waktu pelayanan;
4. biaya/tarif;
5. produk pelayanan;
6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.

B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)


Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:

1. dasar hukum;
2. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
3. kompetensi pelaksana;
4. pengawasan internal;
5. jumlah pelaksana;
6. jaminan pelayanan;
7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. evaluasi kinerja pelaksana.


BAB IV
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. Standar Pelayanan Administratif BKIPM meliputi:

1. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor):		
<p>a. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>c. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>e. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.</p>		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) <i>Form PPK online</i>, yang substansinya paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) nomor induk berusaha (NIB); b) nama, alamat pengirim dan email; c) nama, alamat penerima dan email; d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan; e) nama komoditas/produk; f) jenis komoditas; g) bentuk dan jumlah kemasan; h) tanggal pengiriman; i) jenis alat angkut; dan j) negara/area tujuan. 3) <i>Invoice dan Packing List</i>; 4) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP; 5) Nomor Sertifikat Instalasi Karantina Ikan untuk Pengeluaran/ekspor Media Pembawa berbasis CKIB; 6) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra; 7) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan:

		<p>a) Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait; b) Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait <i>look like species</i>; c) SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan <i>Appendix CITES</i>.</p> <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina; 2) Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina; 3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina; 4) Ketentuan sebagaimana poin 1,2, dan 3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>Keterangan: Ketentuan mengenai pengambilan contoh (<i>sampling</i>) dalam kerangka surveilans CKIB yang mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/ Penyakit Ikan Tertentu di Instalasi Karantina Ikan</p>

b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Keterangan: Ketentuan mengenai pengambilan contoh (*sampling*) dalam kerangka surveilan HACCP mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

c. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



		<p>d. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Pengujian Bebas Penyakit Ikan pada Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>1 Pengguna jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen dan analisa Media Pembawa oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik dan/atau pemeriksaan klinis dan pengambilan contoh uji di UUPI oleh Petugas</p> <p>4 Pengujian laboratorium sesuai persyaratan oleh Petugas</p> <p>5 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan</p> <p>6 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate</i> (SKIPP/HC)</p> <p>7 Pemeriksaan ulang, jika diperlukan</p> <p>8 Pengguna Jasa menerima SKIPP/HC</p> <p>Keterangan : UUPI (Unit Usaha Pembudidayaan Ikan)</p>
		<p>e. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.</p> <p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen* dan analisa Hasil Perikanan oleh Petugas *Pengguna Jasa melengkapi Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number)</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik (<i>stuffing</i>) dan pengujian organoleptik Hasil Perikanan oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate</i> (SKIPP/HC)</p> <p>6 Pengguna Jasa menerima SKIPP/HC</p>
<p>3.</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>a. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit.</p>

		<p>b. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan <i>stuffing</i>.</p> <p>c. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> Berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan <i>stuffing</i>.</p> <p>d. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis pengujian bebas penyakit Ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit.</p> <p>e. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan <i>stuffing</i>.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-<i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas .</p>
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	<p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>d. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Pengujian Bebas Penyakit Ikan pada Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>e. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard</i></p>

		<i>Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

2. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar)		
<p>a. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) Mengisi PPK <i>online</i>, paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> d) nomor induk berusaha (NIB) e) nama dan alamat pengirim; f) nama dan alamat penerima; g) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan; h) nama komoditas/produk; i) jenis komoditas; j) bentuk dan jumlah kemasan; k) tanggal pengiriman; l) jenis alat angkut; m) Area tujuan; 3) Fotokopi kartu identitas pemohon (khususnya untuk pemohon baru); 4) Nomor sertifikat Instalasi Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa berbasis CKIB; 5) <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i>; 6) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP; 7) Nomor Sertifikat penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk pengeluaran Hasil Perikanan berbasis CPIB; 8) Laporan Hasil Uji yang dipersyaratkan; 9) SAT-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan <i>Appendix CITES</i>; 10) dokumen lain yang dipersyaratkan. <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang bawaan dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina; 2) Barang muatan, kiriman pos atau Media Pembawa dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina; 3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;

		<p>4) Ketetapan sebagaimana poin 1,2,3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</p>
<p>2</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>The flowchart for 'end product testing' consists of eight steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan 2. Pemeriksaan dokumen dan analisa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan oleh Petugas 3. Pemeriksaan isi, fisik dan/atau pemeriksaan klinis dan pengambilan contoh uji oleh Petugas 4. Pengujian organoleptik dan/atau pengujian laboratorium sesuai persyaratan oleh Petugas 5. Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan 6. Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Elektronik (e-SKIPP Domestik) 7. Pemeriksaan ulang oleh Petugas, jika diperlukan 8. Pengguna Jasa menerima e-SKIPP Domestik
		<p>b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>The flowchart for HACCP/CKIB procedure consists of seven steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan 2. Pemeriksaan dokumen dan analisa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan oleh Petugas 3. Pemeriksaan isi, fisik, pengujian organoleptik dan/atau pemeriksaan klinis oleh Petugas 4. Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan 5. Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Elektronik (e-SKIPP Domestik) 6. Pemeriksaan ulang oleh Petugas, jika diperlukan 7. Pengguna Jasa menerima e-SKIPP Domestik

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit.</p> <p>b. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-<i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	<p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.

		<ul style="list-style-type: none">b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.
--	--	--

3. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor)		
<p>a. Layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah.</p> <p>b. Layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi.</p>		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan); 2) Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK <i>online</i>); 3) Sertifikat Kesehatan/<i>Health Certificate</i> yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara asal atau Negara transit; 4) Surat Keterangan Asal/<i>Certificate of Origin (CoO)</i> yang diterbitkan instansi berwenang dari negara asal; 5) Laporan Hasil Analisis/<i>Certificate of Analysis (CoA)</i> untuk impor bahan baku obat ikan dan media pembawa lain; 6) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (<i>Catch Certificate</i>) untuk ikan hasil tangkapan laut (<i>wild catch</i>); 7) Bukti bahwa perusahaan eksportir telah ter-registrasi pada otoritas kompeten di negara asal; 8) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) minimal grade B; 9) Label dan dokumen <i>invoice/packing list</i>; 10) Surat Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan untuk produk hasil perikanan; 11) Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup dari Ditjen Perikanan Budidaya untuk importasi ikan hidup; 12) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 13) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau Sampel Obat Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 14) Dokumen <i>CITES</i> untuk ikan yang masuk dalam daftar <i>Appendix</i>. <p>b. Waktu Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 2) kiriman pos, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat menerima dari petugas pos; 3) barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 4) barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media

		<p>Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</p> <p>5) Media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</p> <p>6) ketentuan sebagaimana poin 1 s.d. 5 berdasarkan PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</p>
<p>2</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>a. Prosedur Layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah</p>  <p>Keterangan: *Penilaian kategori risiko pemasukan MP dan/atau HP untuk memastikan termasuk dalam kategori rendah.</p>
		<p>b. Prosedur Layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi</p>

		 <p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK)/Sistem INSW (Single Submission/SSM) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Penilaian kategori risiko* pemasukan Media Pembawa dan/ atau Hasil Perikanan oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan dokumen oleh Petugas</p> <p>4 Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan</p> <p>5 Pengawasan** ke Instalasi Karantina Ikan oleh Petugas</p> <p>6 Penerbitan Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan</p> <p>7 Pemeriksaan isi, fisik, pemeriksaan klinis/ pengujian organoleptik dan pengambilan contoh uji oleh Petugas</p> <p>8 Pengujian laboratorium sesuai persyaratan oleh Petugas</p> <p>9 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan</p> <p>10 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Pelepasan</p> <p>11 Pengguna Jasa menerima Sertifikat Pelepasan</p> <p>Keterangan: * Penilaian kategori risiko pemasukan MP dan/atau HP untuk memastikan termasuk dalam kategori tinggi. ** Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan/atau menggunakan pengaman atau teknologi.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah maksimal 5 jam 10 menit;</p> <p>b. Waktu layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi maksimal 4 hari 11 jam 20 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan; dan</p> <p>b. Sertifikat Pelepasan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <p>1) <i>Website:www.kkp.lapor.go.id</i> atau <i>www.lapor.go.id</i>;</p>

		<ol style="list-style-type: none">2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <ol style="list-style-type: none">b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.
--	--	--

4. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK); 2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari area asal untuk Media Pembawa; <p>b. Waktu Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) barang bawaan, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 2) kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari petugas pos; 3) barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 4) barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 5) media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan; 6) Ketentuan poin 1 s.d 5 berdasarkan PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)

		<p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik dan pemeriksaan klinis oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBPN sesuai ketentuan</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Pelepasan domestik elektronik</p> <p>6 Pengguna Jasa menerima Sertifikat Pelepasan domestik elektronik</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 50 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Pelepasan Domestik.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p>

		<ul style="list-style-type: none">c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.
--	--	---

5. Standar Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain		
a. Layanan Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)		
b. Layanan Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan);</p> <p>b. NIB;</p> <p>c. Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);</p> <p>d. Sertifikat IKI yang masih berlaku, untuk perpanjangan Sertifikat IKI.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Prosedur Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)</p> <p>1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan secara elektronik dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2. Verifikasi kelengkapan, kesesuaian ruang lingkup dan keabsahan dokumen oleh Petugas</p> <p>3. Penilaian Instalasi Karantina Ikan dan dokumen mutu CKIB oleh Petugas</p> <p>4. Penyampaian Laporan hasil verifikasi dan penilaian kepada Kepala Pusat Karantina Ikan</p> <p>5. Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi penetapan IKI oleh Tim Pusat Karantina Ikan</p> <p>6. Penerbitan dan penandatanganan Sertifikat IKI secara elektronik</p> <p>7. Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat IKI</p> <p>b. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)</p> <p>1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan secara elektronik dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2. Verifikasi dokumen persyaratan IKI oleh Petugas</p> <p>3. Penyampaian laporan, hasil inspeksi dan surveilen terakhir kepada Kepala Pusat Karantina Ikan</p> <p>4. Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi penetapan IKI oleh Tim Pusat Karantina Ikan</p> <p>5. Penerbitan dan penandatanganan Sertifikat IKI secara elektronik</p> <p>6. Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat IKI</p>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) dilakukan maksimal 6 hari 1 jam 20 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan;</p> <p>b. Waktu layanan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) maksimal 3 hari 1 jam 30 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan.</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (sesuai tarif PNBPN berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan).
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat Karantina Ikan dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

6. Standar Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Permohonan baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; 2) Manual HACCP yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal. <p>b. Permohonan perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Hasil Audit Internal. <p>c. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru. <p>d. Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)</p> <p>1 UPI mengajukan permohonan secara elektronik, dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan oleh Petugas</p> <p>3 Inspeksi Lapangan oleh Petugas</p> <p>4 Penyampaian Laporan oleh Petugas kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu</p> <p>5 Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi oleh Tim Teknis Pusat Pengendalian Mutu</p> <p>6 Penandatanganan Sertifikat HACCP oleh Kepala Badan</p> <p>7 Notifikasi Sertifikat HACCP kedalam sistem OSS oleh Petugas</p> <p>8 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat HACCP</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas.

4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (sesuai tarif PNBPN berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan).
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> atau disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau6) otak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat Pengendalian Mutu dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

7. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (<i>Approval Number</i>)		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Persyaratan Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu (khusus ke Korea Selatan harus mencantumkan email, nomor telepon/Fax dan nama pimpinan UPI); 2) Fotokopi sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Surat pernyataan pemanfaatan nomor registrasi / <i>approval number</i> bermaterai; 4) <i>Form Appendix 3</i> (untuk Vietnam). <p>b. Persyaratan waktu pengajuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum periode pendaftaran.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>)</p> <p>1 UPI mengajukan permohonan melalui PPK online</p> <p>2 Penerimaan dan pencatatan permohonan nomor registrasi ekspor oleh Petugas</p> <p>3 Verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen oleh Petugas</p> <p>4 Pengajuan pendaftaran nomor registrasi ke Negara Mitra oleh Petugas</p> <p>5 Proses persetujuan nomor registrasi oleh Negara Mitra*</p> <p>6 Petugas menerima hasil persetujuan pendaftaran nomor registrasi dari Negara Mitra</p> <p>7 Penerbitan Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI</p> <p>8 UPI menerima Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI</p> <p>Keterangan : * Proses persetujuan nomor registrasi (<i>Approval Number</i>) oleh negara mitra berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari masing-masing negara mitra</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 6 hari 35 menit terhitung mulai dokumen dinyatakan lengkap oleh Petugas, siap untuk didaftarkan sesuai dengan periode waktu pendaftaran sampai dengan sertifikat diterima oleh pengguna layanan/UPI, diluar waktu proses persetujuan dari negara Mitra.
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (sesuai tarif PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan).

5	Produk Pelayanan	Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat Pengendalian Mutu dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)		
Penyampaian Layanan (<i>service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Dokumen yang diperlukan: 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan); 2) Menyampaikan PPK <i>online</i> ; 3) SKIPP/HC; dan 4) Dokumen lain yang dipersyaratkan;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)</p> <pre> graph TD 1[Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dengan dilengkapi persyaratan] --> 2[Pemeriksaan dokumen oleh Petugas] 2 --> 3[Pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis produk, apabila terjadi penggantian container dilakukan oleh Petugas] 3 --> 4[Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)] 4 --> 5[Pengguna Jasa menerima SPM] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 jam 10 menit. Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng- <i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Muat (SPM).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain: 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id ; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id ; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP

		<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	--	--

9. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>)		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) mengisi PPK online, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) nama dan alamat pengirim; b) nama dan alamat penerima; c) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan; d) nama komoditas/produk; e) jenis komoditas; f) bentuk dan jumlah kemasan; g) tanggal pengiriman; h) jenis alat angkut; i) Area tujuan; 3) fotokopi kartu identitas pemohon (khusus untuk pemohon baru); 4) invoice; 5) packing list; 6) dokumen lain yang dipersyaratkan; <p>b. Waktu pelaporan: dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina;</p> <p>c. SKLL dipergunakan untuk pengeluaran Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor) dan antar area (domestik);</p> <p>d. SKLL diperuntukan untuk barang bawaan Hasil Perikanan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berat paling banyak 10 kg dan memiliki nilai paling banyak Rp.1.000.000,00; 2) Hasil perikanan yang diijinkan pengeluarannya sesuai peraturan perundang-undangan; 3) Hanya untuk barang bawaan (bukan untuk diperdagangkan); dan 4) Tidak dipergunakan untuk lalu lintas ikan hidup. <p>e. SKLL diperuntukan untuk lalu lintas ekspor Hasil Perikanan yang pengeluarannya dilakukan di tempat pengeluaran lain dan HC belum bisa diterbitkan oleh UPT asal karena data (alat angkut, nomor dan seal container) belum lengkap.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>)

		<p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dengan dilengkapi persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik dan pengujian organoleptik Hasil Perikanan oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima SKLL</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 2 jam (120 menit).</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-<i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan

		<p>UPT KIPM.</p> <ul style="list-style-type: none">b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.
--	--	---

10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL)		
Penyampaian Layanan (<i>service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan) 2) mengisi PPK <i>online</i>, paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) nama dan alamat pengirim; b) nama dan alamat penerima; c) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan; d) nama komoditas/produk; e) jenis komoditas; f) bentuk dan jumlah kemasan; g) tanggal pengiriman; h) jenis alat angkut; i) Area tujuan; 3) fotokopi kartu identitas pemohon (khusus untuk pemohon baru); 4) <i>invoice, packing list</i>; 5) dokumen lain yang dipersyaratkan; <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang bawaan dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina; 2) Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina 3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina. <p>c. SKMPL diperuntukan untuk Media Pembawa Lain selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).

		<p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dengan dilengkapi persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik Media Pembawa Lain oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL)</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima SKMPL</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 2 jam (120 menit). Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng-<i>upload</i> dokumen di PPK <i>online</i> dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling</p>

		<p>lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	--	--

B. Standar Pelayanan Jasa Publik BKIPM meliputi:

1. Standar Pelayanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan		
<i>Penyampaian Layanan (Service Point)</i>		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Membawa bukti pembayaran PNBP; c. Mempunyai laboratorium untuk melakukan pengujian parameter Uji Profisiensi; d. Mempunyai metode untuk pengujian parameter Uji Profisiensi; e. Memiliki fasilitas laboratorium yang memadai; dan f. Memiliki kompetensi personil laboratorium untuk pengujian parameter Uji Profisiensi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari 1 jam 36 menit (hari kerja diluar waktu pendaftaran, pembuatan Objek Uji Profisiensi (OUP), pengiriman OUP, pengujian OUP dan konfirmasi hasil interim report).
4	Biaya/Tarif	Rp.1.500.000 per parameter Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Laporan akhir dan Sertifikat keikutsertaan uji profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

	Masukan/ Apresiasi	<p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau BUSKIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSKIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	-----------------------	--

2. Standar Pelayanan Jasa Pemeriksaan/Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengisi formulir permohonan pemeriksaan/pengujian</p> <p>b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air dan 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi 2) Basah/segar Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastik atau coolbox Jumlah minimal es 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) Dalam plastik steril Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 6) Awetan Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-05%, alcohol-glycerol dan atau RNA later Jumlah minimal 5 gram 7) Preparat Slide Glass Jumlah sesuai permohonan 8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid Jumlah 10 µL
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur layanan jasa pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

		<p>Mengisi Formulir Permohonan Pengujian Sesuai Tujuan Lab. pada Aplikasi SIMLAB</p> <p>Mengirim Sampel Contoh Uji per Laboratorium Target Pengujian Sesuai Persyaratan</p> <p>Menerima Konfirmasi Pengujian dan Menyetujuinya</p> <p>Menerima Billing PNBPN</p> <p>Membayar Billing PNBPN dan Unggah Bukti Bayar 7 Hari Kalender</p> <p>Mengisi Survei Kepuasan Pengguna Layanan BUSKIPM Mandiri</p> <p>Menerima Notifikasi dan Mengunduh Laporan Hasil Uji (LHU)</p> <p><small>Pembayaran di atas pukul 13.00 WIB akan diproses hari selanjutnya</small></p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uji parasit 3 hari kerja; uji bakteri mutu 8 hari kerja; uji bakteri HPIK 5 hari kerja; uji sekuensing 7 hari kerja; uji jamur 8 hari kerja; uji patologi 5 hari kerja,; uji biologi molekular 3 hari kerja; uji kimia 7 hari kerja; uji imunologi 5 hari kerja; uji kualitas air 2 hari kerja; uji organoleptik 2 hari kerja.
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Laporan hasil uji laboratorium pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;

		<p>4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;</p> <p>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau BUSKIPM; dan/atau</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSKIPM.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	--	--

3. Standar Pelayanan Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Menyampaikan surat permohonan (perorangan/lembaga); b. Melampirkan persetujuan dokumen <i>Material Transfer Agreement</i> (MTA); c. Mempunyai laboratorium untuk melakukan pengujian; d. Mempunyai metode untuk pengujian; e. Memiliki fasilitas laboratorium yang memadai; f. Memiliki kompetensi personil laboratorium untuk mengidentifikasi bahan acuan;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 24 jam 30 menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif a. Isolat kelompok bakteri HPI/HPIK; b. Isolat kelompok bakteri pencemar mutu hasil perikanan; c. Isolat kelompok jamur HPI/HPIK; d. Isolat kelompok Jamur pencemar mutu hasil perikanan; e. Preparat Histologi; f. Preparat Parasit; dan g. Plasmid DNA virus
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

	Masukan/ Apresiasi	<p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;2) <i>Pesan</i> singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011;5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau BUSKIPM; dan/atau6) Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSKIPM. <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	-----------------------	---

4. Standar Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah		
Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengisi surat permohonan secara elektronik;</p> <p>b. <i>Invoice</i>;</p> <p>c. <i>Packing list</i>; dan</p> <p>d. Copy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate</i> (SKIPP/HC).</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah</p> <p>1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan</p> <p>2. Pengguna Jasa memasukkan MP dan/atau HP ke Instalasi Karantina Ikan</p> <p>3. Petugas melakukan pengawasan alih muat MP dan/atau HP</p> <p>4. Penandatanganan Berita Acara oleh Pengguna Jasa dan Petugas</p> <p>5. Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNPB</p> <p>6. Kontainer alih muat dikeluarkan dari IKI</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 5 hari.</p> <p>Keterangan: diluar pemanfaatan IKI untuk tujuan khusus</p>
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pemanfaatan Instalasi Karantina Ikan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Website</i>: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; 3) Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id; 4) Telepon dan <i>Whatsapp</i> : 0811989011; 5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan

		<p>alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau Balai KIPM Surabaya II; dan/atau</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Balai KIPM Surabaya II.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	--	---

C. Standar Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Pelayanan Publik BKIPM

Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur; k. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan; o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan; p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan; q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan/Merugikan ke

		<p>dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;</p> <p>r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Perikanan;</p> <p>s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>t. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;</p> <p>u. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, dan Media Pembawa;</p> <p>v. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) Sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) Jaringan internet; 4) Sistem antrian; 5) Peralatan Kantor (Komputer, <i>Scanner barcode</i>, <i>Printer</i>, <i>Filing cabinet</i>, ATK, dll); 6) Laboratorium Pengujian; 7) Tempat Pemeriksaan Fisik; 8) Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian; 9) Kuesioner/<i>Ceklist</i> Penilaian kelayakan instalasi; 10) Alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk IKI, HACCP, No.Reg); 11) Tempat parkir; 12) Toilet. <p>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus tersedia paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i>, kursi roda/tongkat/kruk, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, petugas khusus yang membantu, ruang laktasi, dan area bermain anak.</p> <p>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</p> <p>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT KIPM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas <i>Customer Service</i> yang mampu menerapkan budaya pelayanan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memahami peraturan terkait dengan pelayanan publik;

		<ol style="list-style-type: none">2) Petugas Administrasi/Operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi Sisterkaroline;3) Petugas Verifikator yang cermat, teliti dan paham ketentuan peraturan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan;4) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Terampil (PHPI dan Pengawas Mutu), Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal lulus SUPM, D3;5) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Ahli (PHPI, Pengawas Mutu dan Inspektur Mutu) pendidikan minimal lulus D4/S1;6) Petugas Penandatangan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM; dan7) Bendahara PNBP yang ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP. <p>b. Pelaksana layanan penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan, harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Operator Pusat yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi IKI <i>online</i>;2) Sekretariat IKI memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami dokumen persyaratan penetapan IKI;3) Tim Pusat memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI;4) Tim Penilai memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI; dan5) Tim Penilai IKI memiliki kompetensi sebagai Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti diklat penilaian IKI. <p>c. Pelaksana layanan penjaminan penerapan PMMT/HACCP mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>, harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sekretariat HACCP memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis HACCP;2) Petugas Inspektur Mutu memiliki kompetensi dan telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BKIPM. <p>d. Pelaksana layanan penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>Approval Number</i>) mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala BKIPM Nomor 2/PER-BKIPM/2017 tentang Tata cara Penerbitan, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra, harus memiliki kompetensi sebagai Tim Verifikator yang memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami prosedur dan persyaratan pengajuan Nomor Registrasi</p>
--	--	--

	<p>di masing-masing negara mitra.</p> <p>e. Pelaksana layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Analis dan Penyelia yang memiliki kemampuan Skema Uji Profisiensi (SUP)2) Manajer Teknis :<ol style="list-style-type: none">a) Pendidikan minimal S1/D4b) Pelatihan:<ol style="list-style-type: none">(1) Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;(2) SNI ISO/IEC 17043:2010;(3) Audit Internal; dan(4) Kaji Ulang Manajemen.c) Memiliki pengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;d) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. <p>f. Pelaksana layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Petugas Teknis yang memiliki keterampilan penanganan contoh uji2) Penyelia PHPI Ahli, Inspektur Mutu Ahli yang memiliki kemampuan melakukan uji kelayakan contoh uji3) Analis yang memiliki kompetensi sebagai fungsional PHPI Terampil dan Ahli, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;4) Manajer Teknis<ol style="list-style-type: none">a) Pendidikan minimal S1/D4;b) Pelatihan :<ol style="list-style-type: none">(1) Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;(2) SNI ISO/IEC 17025:2017;(3) Audit Internal; dan(4) Kaji Ulang Manajemen.c) Memiliki pengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;d) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;e) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. <p>g. Pelaksana layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penanggungjawab/Petugas koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif memiliki kualifikasi dan
--	---

		<p>kompetensi sebagai PHPI Terampil, PHPI Ahli, Inspektur Mutu, dan Asisten Inspektur Mutu;</p> <p>2) Manajer Teknis :</p> <p>a) Pendidikan minimal S1/D4;</p> <p>b) Pelatihan:</p> <p>(1) Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>(2) SNI ISO/IEC 17034:2016;</p> <p>(3) Audit Internal; dan</p> <p>(4) Kaji Ulang Manajemen</p> <p>c) Memiliki pengalaman sebagai penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;</p> <p>d) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan</p> <p>e) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <p>a. Atasan langsung (Kepala UPT KIPM/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</p> <p>c. Sekretaris BKIPM terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</p> <p>d. Kepala BKIPM; dan</p> <p>e. Inspektur Jenderal.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana masing-masing jenis pelayanan, minimal sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>b. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>c. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>d. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>e. Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain minimal 8 (delapan) orang;</p> <p>f. Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and</i></p>

		<p><i>Critical Control Point (PMMT/HACCP)</i> minimal 5 (lima) orang;</p> <p>g. Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) minimal 4 (empat) orang;</p> <p>h. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>i. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>j. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>k. Pelayanan jasa Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 8 (delapan) orang;</p> <p>l. Pelayanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 4 (empat) orang;</p> <p>m. Pelayanan jasa penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif minimal 5 (lima) orang.</p> <p>Keterangan : Apabila kondisi ketersediaan petugas terbatas maka dapat dilakukan perangkapan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Memastikan bahwa pelayanan yang diberikan:</p> <p>a. Sesuai dengan persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN;</p> <p>c. Penjaminan mutu layanan oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPPP atau Kepala Unit Pelaksana Teknis/UPT.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Penjaminan pelayanan keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi:</p> <p>a. Layanan Kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan ekspor, impor, domestik keluar, dan domestik masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Tindakan Karantina diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dilengkapi logo, barcode dan nomor seri, serta ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang berwenang; 2) Media pembawa dan/atau hasil perikanan telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel atau tanda pengaman karantina; 3) Hasil pengujian laboratorium diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. <p>b. Layanan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain :</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM) setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh tim penilai IKI (Instalasi Karantina Ikan) yang terdiri fungsional PHPI ahli yang kompeten. <p>c. Layanan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP):</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. <p>d. Layanan penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>Approval Number</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM) setelah dilakukan verifikasi dan pengajuan oleh tim verifikator yang kompeten <p>e. Layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelenggaraan uji profisiensi dilaksanakan oleh provider yang berkompeten dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 <p>f. Layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 <p>g. Layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif:</p> <ul style="list-style-type: none">• Isolat, preparat dan plasmid DNA bebas kontaminasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mekanisme pemberian <i>reward and punishment</i> petugas layanan (internal);b. Survei Kepuasan Masyarakat (4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) (eksternal);c. Audit internal ISO 9001:2015 (eksternal); dand. Evaluasi kepatuhan penerapan standar pelayanan publik di UPT KIPM (internal).

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan Publik akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup BKIPM maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

BKIPM menetapkan Standar Pelayanan Publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap satuan kerja pusat ataupun UPT lingkup BKIPM. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan setiap satuan kerja pusat atau UPT BKIPM dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,

Hari Maryadi

